



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 73 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Perangkat Daerah...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Titra Indra, Perusahaan Daerah Indragiri Hulu dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta ;
7. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap Pejabat/Pegawai di Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga mempunyai kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya ;
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan yang selanjutnya disebut Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perwakilan, pertemanan, maupun hubungan lainnya dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber benturan kepentingan;
- b. jenis benturan kepentingan ;
- c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan;
- d. tata cara penanganan benturan kepentingan;
- e. identifikasi benturan kepentingan ;
- f. mekanisme pengenaan sanksi;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pengendalian dan penanganan.

BAB III ...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan, identifikasi Benturan Kepentingan di pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a sebagai kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai/Perangkat Daerah/BUMD untuk memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan
- b menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan
- c mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara/Daerah
- d menegakkan integritas; dan
- e menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

BAB IV

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan Wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan Jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi ;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan /atau;
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB V...

BAB V

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi di Pemerintahan Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/Hubungan Afiliasi/ketergantungan/Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pejabat/Pegawai berdasarkan Hubungan Afiliasi/balas budi/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat/Pegawai baik yang kedudukannya setara maupun yang lebih tinggi;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi ;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

BAB VI

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan;

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka aparatur melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah/BUMD
- (3) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah/BUMD
- (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) juga terlibat dalam kejadian Benturan Kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melaporkan bukti-bukti terkait
- (2) Atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dugaan terjadinya Benturan Kepentingan diterima
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai yang dilaporkan tetap berlaku
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VIII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah/BUMD harus mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah/BUMD.

BAB IX MEKANISME PENGENDALIAN SANKSI

Pasal 11

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap Benturan Kepentingan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/BUMD harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala;
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi Benturan Kepentingan, pimpinan Perangkat Daerah/BUMD wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah/BUMD yang bersangkutan
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat

BAB XII...

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Indragiri Hulu



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018 NOMOR 73